

**Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Di Pasar Tradisional  
Desa Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir Sumatera Selatan  
Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

**M. Mahmud Ikhsan<sup>1</sup>, Muhamad Annas<sup>2</sup>**

*Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi*

Email : mahmud.770.official@gmail.com<sup>1</sup>, muhamadannas127.iaida@gmail.com<sup>2</sup>

**Abstract**

The purposes of this study are: To analyze the application of business ethics of traders in buying and selling transactions at the Sidomulyo Traditional Market, Tungkal Ilir District when viewed from the principles of Islamic business ethics, as well as to analyze the suitability of the application of Islamic business ethics to traders in the Sidomulyo traditional market, Tungkal Ilir District with Islamic economic perspective. This study uses qualitative research methods, with primary and secondary data sources. Collecting data using observation and interviews. The data analysis technique used interactive Miles and Huberman. The result of this research is that the ethics of traders in the Sidomulyo market is practically in accordance with Islamic economics. Traders apply Islamic business ethics by competing in a healthy manner, being honest in measurements and scales, being friendly, describing product specifications honestly, and providing prices according to the quality of the products offered. From the results of this study, it can be concluded that traders have implemented trading behavior in accordance with Islamic Business Ethics.

**Keywords: Islamic Business Ethics, Market Traders, Islamic Economics**

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menganalisis penerapan etika bisnis pedagang dalam transaksi jual beli di Pasar Tradisional Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir apabila ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam, serta untuk menganalisis kesesuaian penerapan etika bisnis Islam pedagang di pasar tradisional Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir dengan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan interaktif Miles and Huberman. Hasil dari penelitian ini adalah etika pedagang di pasar Sidomulyo secara praktis telah sesuai dengan ekonomi Islam. Para pedagang menerapkan etika bisnis Islam dengan bersaing secara sehat, jujur dalam takaran dan timbangan, bersikap ramah, mendeskripsikan spesifikasi produk dengan jujur, dan memberikan harga sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pedagang telah menerapkan perilaku berdagang sesuai dengan Etika Bisnis Islam.

**Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Pedagang Pasar, Ekonomi Islam**

## A. Pendahuluan

Pasar selama ini mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagi masyarakat, pasar bukan hanya tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai wadah untuk berinteraksi sosial. Seiring dengan perkembangan zaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi, para pelaku bisnis kerap menggunakan segala cara untuk mendapat keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Fenomena kecurangan yang kerap terjadi di pasar tradisional antara lain kecurangan dalam berat timbangan, hal ini merupakan perkara yang dilarang Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ  
 الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ  
 مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (Q.S. Asy-Syu'ara': 181-183). (Tim Sygma Media Inovasi, 2014: 374)

Ayat tersebut diatas telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pelaku bisnis khususnya untuk berlaku jujur dalam menjalankan roda bisnisnya salah satunya dalam bentuk menyempurnakan dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang. . Etika bisnis dalam Islam berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Ekonomi Islam dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang permasalahan ekonomi yang timbul dari setiap individu dalam bermasyarakat dengan memperhatikan dan telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah dampak negatif dari ketidakadilan ekonomi (Haneef dalam Andriani, 2020:7).

Penelitian ini sangat penting untuk dikaji untuk menganalisis penerapan etika bisnis pedagang di Pasar Tradisional Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam, serta untuk menganalisis kesesuaian penerapan etika bisnis Islam pedagang di pasar tradisional Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir dengan perspektif ekonomi Islam. Dalam kasus ini peneliti akan menggunakannya sebagai bahan untuk dijadikan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Di Pasar Tradisional Di Desa Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir Sumatera Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Etika Bisnis Islam**

Badroen (2015:15) mendefinisikan etika bisnis sebagai seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus memiliki kepercayaan atau komitmen dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi dengan banyak orang guna mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan selamat dan mencapai harta yang halal. Menurut Muhammad Djakfar, etika bisnis Islam merupakan kode etik ataupun aturan yang dilandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits yang harus dijadikan sebagai pedoman oleh siapapun dalam menjalankan aktivitas bisnis (Badroen 2015:15).

Jika kita simak dan telaah lebih baik mengenai Etika Bisnis Islam, pada dasarnya hal yang ingin dicapai pada etika bisnis Islam adalah suatu kemaslahatan umat yaitu melalui kejujuran yang telah dilakukan oleh masing-masing individu. Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam diantaranya adalah (Arifin dalam Roihuddin, 2018:33):

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyetarakan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga mempunyai peranan untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama etika bisnis Islam. Dan caranya, biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.

- c. Etika bisnis, terutama etika bisnis Islam juga dapat berperan memberikan suatu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk kepada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah (Arifin dalam Roihuddin, 2018:33)

## 2. Ekonomi Islam

Pada hakikatnya, belum ada definisi yang baku mengenai ekonomi Islam. S M Hasanuzzaman mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidak-adilan dalam pencarian dan eksplorasi berbagai macam sumber daya, untuk memberikan kepuasan (*satisfaction*) lahir dan batin bagi manusia serta memungkinkan mereka melaksanakan seluruh kewajiban mereka terhadap Sang Kholiq dan masyarakat (Rahardjo dalam Adinugraha, 2013:50). Munawar Iqbal mendefinisikan ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang menjadi cabang dari syariat Islam. Al-Qur'an dan hadits dijadikan sebagai sumber rujukan untuk menilai teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi Islam (Sudarsono dalam Adinugraha, 2013:51).

Beberapa prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dibahas sebagai berikut (Chaudhry, 2014: 41-46):

### a. Allah Menentukan Benar dan Salah

Menentukan perkara yang halal dan perkara yang haram adalah hak prerogatif Allah semata, tidak selain-Nya. Allah menarik garis antara halal dan haram dalam bidang ekonomi dan memungkinkan manusia untuk menikmati apa yang dihalalkan dan menjauhi apa yang diharamkan. Al-Qur'an menjelaskan:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ  
 اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (Q.S. Al-Ma’idah: 87-88). (Tim Sygma Media Inovasi, 2014: 122)

#### b. Prinsip Penggunaan

Dalam kerangka halal dan haram yang ditetapkan oleh Allah, manusia diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari karunia Allah kepadanya. Namun, prinsip penggunaan tidak memungkinkan untuk melangkah terlalu jauh dalam halal, yang mengarah pada penggunaan berlebihan dan pemborosan sumber daya ekonomi. Al-Qur'an menjelaskan hal ini sebagaimana disampaikan kepada seluruh umat manusia:

يَبْنَى ءآءَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (Q.S. Al-A’raaf: 31). (Tim Sygma Media Inovasi, 2014: 154)

#### c. Prinsip Pertengahan

Islam melarang pemeluknya untuk melampaui batas dan ekstrem. Umat Islam disebut oleh Al-Qur'an sebagai umat tengah-tengah. Dalam Al-Qur'an dijelaskan:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ

هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ



Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia” (Q.S. Al-Baqarah: 143). (Tim Sygma Media Inovasi, 2014: 22)

Prinsip pertengahan sangat penting, terutama dalam bidang ekonomi. Prinsip ini diikuti oleh mereka yang benar-benar beriman, baik pada produksi dan konsumsi. Meskipun secara hukum diperbolehkan untuk memperoleh kekayaan, jiwa yang saleh meminta seorang Muslim untuk tidak menjadi gila kekayaan seperti materialis serakah. Demikian juga, dalam hal konsumsi dan pengeluaran kekayaan, orang beriman disarankan untuk menyeimbangkan antara kikir dan berlebihan.

#### d. Kebebasan Ekonomi

Prinsip kebebasan ekonomi Islam berarti bahwa Allah telah memberikan kebebasan kepada individu untuk mencari, memiliki, menikmati, dan membelanjakan uangnya sesuka hatinya. Prinsip ini juga berarti kebebasan untuk memilih profesi, bisnis atau pekerjaan untuk mencari nafkah. Namun Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas dalam bidang ekonomi. Sebagaimana dinyatakan di atas, Islam membedakan antara halal dan haram.

#### e. Prinsip Keadilan

Prinsip-prinsip keadilan dalam Islam berlaku di semua bidang aktivitas manusia, baik itu hukum, sosial, politik dan ekonomi. Faktanya, sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan ini, yang mencakup semua aspek fundamental ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran. Islam melarang pemusatan kekayaan di tangan segelintir orang dan memastikan

peredarannya di masyarakat dengan adil, tidak hanya melalui pendidikan dan pelatihan moral, tetapi juga melalui aturan hukum yang efektif. Sistem sedekah, zakat, pemberian sukarela, serta hukum waris, membantu dalam distribusi kekayaan antar kelas dalam masyarakat secara adil.

### **3. Penelitian Terdahulu**

Rizal Darwis, 2017, dalam jurnal *Al-izzah Journal Hasil-Hasil Penelitian*, volume 12 no. 1, dengan judul *Etika Bisnis Pedagang Muslim Di Pasar Sentral Gorontalo Perspektif Hukum Bisnis Islam*. Hasil penelitian menunjukkan para pedagang muslim di Pasar Sentral Gorontalo dalam berbisnis masih rawan terjadinya kecurangan. Persoalan etika dalam berbisnis sesuai syariat Islam belum menjadi pedoman dalam berbisnis.

Jamaludin dan Dudang Gozali, 2018, dalam jurnal *Mutawasith Jurnal Hukum Islam*, volume 1 no. 1, dengan judul *Etika Bisnis Islam di Kalangan Pedagang Pasar Manaqib Tqn Suryalaya*. Perilaku para pedagang di pasar manaqib sudah sangat baik. Para pedagang mengerti bagaimana etika berjualan yang baik seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW yaitu dengan mempromosikan atau menawarkan barang dagangannya dengan jujur amanah dan sopan, menyusun dagangan secara baik sehingga terlihat menarik bagi pembeli, tidak menyembunyikan barang cacat, serta toleran dalam pengembalian barang yang telah dibeli oleh pembeli. Dan apabila dititipi barang dagangan oleh pedagang lain mereka menjaganya dengan baik.

Kataruddin Tiakoly, Abdul Wahab dan Syaharuddin, 2019, dalam jurnal *Jurnal Iqtisaduna*, volume 5 no. 1, dengan judul *Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Barang Campuran di Pasar Tradisional Gamalama*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam seperti *sidiq*, *fatanah*, *amana* dan *tabliq* telah diterampakan pada kehidupan masyarakat pedaganng yang ada di pasar Gamalama kota Ternate.

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Sugiyono mengatakan (2019:6) metode penelitian naturalistik/kualitatif, digunakan untuk meneliti tempat yang alamiah, dan penelitian tidak membuat

perlakuan, karena dalam mengumpulkan data, seorang peneliti bersifat *emic*, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.”

## **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Objek penelitian ini berada di pasar tradisional yang letaknya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2021.

## **3. Informan**

Sugiyono mengatakan (2020: 92) Informan adalah sampel dalam penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pedagang di Pasar Tradisional Desa Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir.

## **4. Data dan Sumber Data**

Menurut KBBI (n.d) data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Sumber data adalah subyek dimana data dapat diperoleh. Jika teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, maka sumber data disebut narasumber atau informan. Jika teknik pengumpulan data menggunakan observasi, maka sumber data bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Namun, Jika teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, maka sumber data berupa dokumen atau catatan. Pada penelitian ini yang digunakan adalah data hasil pengamatan/observasi, dan data hasil wawancara. Sedangkan sumber data penelitian terdiri atas:

### **a. Sumber Data Primer**

Sugiyono menyebutkan (2019:225) sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Sugiyono mengatakan (2019:225) sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

## **5. Prosedur Pengumpulan Data**

Data Pada dasarnya ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

a. Observasi

KBBI (n.d) Observasi adalah peninjauan secara cermat. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan peneliti secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial yang mungkin terjadi dengan memperhatikan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.

b. Wawancara

Wawancara Mendalam (*indepth interview*) merupakan wawancara yang tidak terstruktur, maksudnya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulannya (Sugiyono, 2019:233). Adapun yang akan peneliti wawancarai adalah pedagang Pasar tradisional di Desa Sidomulyo, dan pembeli atau konsumen di pasar tradisional Desa Sidomulyo.

## 6. Keabsyahan Data

Untuk menguji keabsyahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian ini, dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dalam penelitian, yakni melakukan pengamatan secara lebih seksama, cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data yang diperoleh melalui waktu dan alat atau teknik yang berbeda, dengan jalan membandingkan hasil observasi dengan data hasil wawancara.

## 7. Alat Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis mempelajari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lain sehingga mudah dipahami dan hasilnya dikomunikasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2019:244). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data lapangan model Miles dan Huberman, berupa:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang utama, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola (Sugiyono, 2019:247).

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, melalui penyajian data, data diorganisasikan, disusun dalam suatu pola hubungan, agar lebih mudah dipahami. Penyajian data dapat berbentuk bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori dalam suatu *flowchart* dan sebagainya (Sugiyono, 2019:249).

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Selanjutnya yaitu menyimpulkan dan memverifikasi. Kesimpulan awal yang diuraikan dapat berubah jika tidak ditemukan fakta kuat untuk mendukung fase pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2019:252).

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Para pedagang dalam menjalankan usaha dagang senantiasa harus mengimplementasikan aturan yang telah diatur oleh ajaran Islam. Dalam melakukan kegiatan bisnis yaitu melalui kegiatan perdagangan diperlukan sebuah etika bisnis yang disesuaikan dengan ekonomi Islam agar dalam usaha yang dilakukan mendapat kebahagiaan dunia maupun akhirat.

##### **1. Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang di Pasar Sidomulyo**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, mengenai penerapan etika bisnis Islam yang diterapkan pedagang di pasar Sidomulyo, secara garis besar pedagang telah menerapkan etika bisnis Islam dalam usahanya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang merupakan seorang pedagang di pasar Sidomulyo. Selain dari pihak pedagang peneliti juga melakukan wawancara pada pembeli, sehingga diperoleh temuan yang menguatkan bahwa pedagang tersebut telah menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan usahanya. Dalam kegiatan bisnis yaitu berdagang melakukan kompetisi bisnis dengan pedagang lain merupakan hal yang wajar terjadi. Asalkan dalam praktiknya pedagang melakukan persaingan bisnis dengan sehat. Berhubungan baik antar sesama umat juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan

*takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (Q.S. Al-Hujuraat: 10). (Tim Sygma Media Inovasi, 2014: 516)*

Dari kalimat di atas ditegaskan bahwa orang-orang beriman adalah bersaudara satu sama lain. Persaudaraan antar mukmin adalah persaudaraan yang dilandasi persamaan akidah dan keimanan kepada Allah SWT. Oleh karena itu antar sesama pedagang disarankan untuk tetap menjaga hubungan baik satu sama lain agar terjalin hubungan kerjasama yang baik, dan tidak ada unsur kekecewaan. Dalam Islam juga ditekankan dalam menjaga kehalalan harta. Baik dari segi perolehan harta maupun kegunaannya sebagaimana firman Allah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: *“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” (Q.S. An-Nahl: 114). (Tim Sygma Media Inovasi, 2014: 280)*

Dalam ayat ini menjelaskan bahwasannya sebagai seorang muslim dianjurkan untuk mencari rizeki dengan jalan yang baik sehingga rizeki yang diperoleh halal. Dan juga diperintahkan agar selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah.

#### a. Jujur Dalam Takaran dan Timbangan

Kejujuran adalah kunci dalam menjalankan bisnis. Kejujuran dalam takaran dan timbangan telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.* (Tim Sygma Media Inovasi, 2014: 285)

Kalimat di atas menjelaskan bahwa sebagai seorang muslim dalam menjalankan usahanya yaitu dengan berdagang, jika mengukur dan menimbang barang haruslah disempurnakan. Maksud disempurnakan di sini pedagang tidak boleh mengurangi timbangan atau takaran yang merugikan suatu pihak. Di surat lain juga dijelaskan:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ  
 ﴿ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ  
 مُمْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan; Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus; Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (Q.S. Asy-Syu’araa’: 181-183). (Tim Sygma Media Inovasi, 2014: 374)

Sebagai seorang muslim tidak boleh memakan harta yang bukan haknya yaitu dengan cara memperolehnya secara curang maka hal itu jelas telah dilarang dalam agama Islam. Seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa’:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
 رَحِيمًا ﴾ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa’:29). (Tim Sygma Media Inovasi, 2014: 83)

#### b. Etika Pedagang dalam Melayani Konsumen

Pelayanan yang baik, ramah, jujur dan interaksi yang baik merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dari

berbagai wawancara yang dilakukan dengan informan tentang kualitas pelayanan yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya keramahan dan pelayanan yang baik terhadap konsumen dapat meningkatkan kenyamanan konsumen dalam melakukan pembelian. Dengan demikian, kunci untuk menarik konsumen juga perlu adanya perilaku yang baik terhadap konsumen.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِن  
 حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ<sup>ط</sup> وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ<sup>ط</sup> فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ  
 عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (Q.S. Ali ‘Imran: 159). (Tim Sygma Media Inovasi, 2014: 71)

Hal ini juga yang diklaim oleh pedagang dan konsumen bahwa pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelayanan seorang pedagang yang benar-benar baik dapat mempengaruhi jumlah pembeli. Dalam undang-undang no. 8 1999 Pasal 7 huruf b mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Sedangkan pada huruf c mengatur bahwa pelaku usaha wajib memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

#### c. Etika Pedagang dalam Menawarkan Kualitas Barang Dagang

Kepuasan konsumen atas sebuah produk tergantung pada kejujuran penawaran produk yang disampaikan oleh pedagang. Pengenalan produk sangat diperlukan untuk upaya peningkatan konsumen, namun dalam kegiatan

menawarkan barang dagang ini tentunya juga harus dilakukan dengan memperhatikan etika-etika bisnis Islam dengan tujuan agar tidak merugikan pihak lain. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa segala sesuatu hal yang dapat merugikan umat itu sangatlah dilarang sebagaimana dalam surah Ali 'Imran:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي  
 الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ  
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih*” (Q.S. Ali 'Imran: 77). (Tim Sygma Media Inovasi, 2014: 59)

Ayat ini menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang melakukan sumpah palsu atau dusta dalam kegiatan jual beli. Dianjurkan bagi seorang muslim dalam melakukan jual beli, baik itu pihak penjual dan pembeli hendaklah tidak berkata bohong atau memanipulasi untuk mendapatkan keuntungan yang banyak namun dapat membawa kerugian bagi salah satu pihak. Dalam melakukan usaha berdagang, barang yang baik juga harus dikatakan baik, apabila barang buruk juga harus dikatakan buruk oleh penjual sehingga pembeli tidak merasa tertipu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar*” (Q.S. Al-Ahzab: 70). (Tim Sygma Media Inovasi, 2014: 427)

Agar pembeli tidak kecewa maka seorang pedagang harus menjelaskan spesifikasi produk yang ditawarkan berkaitan dengan kualitas dan kekurangan barang yang dijual dengan jujur. Dalam Undang-Undang no. 8 tahun 1999 Pasal 7 huruf d disebutkan bahwa pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/atau

jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

d. Etika Pedagang dalam Menentukan Harga dengan Transparan

Menawarkan harga yang baik, sesuai dengan kualitas barang dan sesuai dengan harga pada umumnya merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan keharmonisan antara pembeli dan pedagang. Penetapan harga yang adil akan berdampak pada kelangsungan usaha penjual, karena konsumen tidak hanya melihat kualitas dan pelayanan, tetapi juga memperhatikan harga. Dapat disimpulkan bahwa harga yang terlalu tinggi dapat membuat konsumen enggan membeli. Akan berbeda ketika penjual mengambil untung, meski tidak terlalu besar, tetapi akan mendatangkan banyak pembeli.

**2. Kesesuaian Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang di Pasar Sidomulyo Dengan Perspektif Ekonomi Islam**

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga memberikan persepsi nilai spiritual, yang menjiwai semua aktivitas manusia dalam muamalah. Bahkan dalam urusan global (ekonomi dan bisnis), manusia memiliki otonomi untuk membuat keputusan yang memihak kesejahteraan sebagai khalifah di bumi. (Muhammad dalam Wati, 2019:106). Ekonomi Islam diarahkan untuk terbentuknya suatu kesejahteraan masyarakat bukan menimbulkan kerusakan, oleh karena itu perkembangan ekonomi Islam sangat dibutuhkan. Ekonomi akan membaik apabila manusia berakhlak baik disini perekonomian Islam disebut sebagai perekonomian *ethical*. Maksudnya disini adalah bahwa ekonomi Islam akan menggunakan dan mempertimbangkan fungsinya melalui aqidah tauhid dengan prinsip-prinsip yang mengikutinya.

a. Allah Menentukan Benar dan Salah

Sistem ekonomi islam membedakan antara yang halal dan yang haram. Penetapan mana yang halal dan mana yang haram adalah hak progresif Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang memiliki kewenangan untuk menentukan mana yang halal dan mana yang haram (Arif, 2018:86-87).

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ  
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا  
يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk **mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung**” (Q.S. An-Nahl: 116). (Tim Sygma Media Inovasi, 2014: 280)

#### b. Prinsip Penggunaan

Penggunaan tidaklah membolehkan yang halal itu diulur terlalu jauh, sehingga menyebabkan terjadinya penggunaan yang berlebihan serta memubadzirkan sumber-sumber ekonomi. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah untuk digunakan oleh dan melayani manusia. Menahan diri atau melarang orang lain untuk menikmati apa-apa yang halal sama artinya dengan mengingkari karunia Allah, dan hal itu amat terlarang (Arif, 2018:88).

﴿٢٧﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (Q.S. Al-Isra’: 27). (Tim Sygma Media Inovasi, 2014: 284)

#### c. Prinsip Pertengahan

Sekalipun memperoleh kekayaan dengan cara yang halal dibolehkan, jiwa yang soleh menuntut agar seorang Muslim tidak menjadi gila dalam mengumpulkan harta seperti seorang materialis yang rakus. Kelebihan harta, jika ada, dapat dikeluarkan di jalan Allah sebagai sedekah untuk membantu kaum miskin (Arif, 2018:89-90). Islam mengutuk kekikiran dan keborosan dan mengharuskan pengikutnya untuk mengambil jalan tengah. Al-Qur'an memberi penghargaan kepada mereka yang memilih jalan tengah dalam hal pembelanjaan dengan menyatakan:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا



Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian” (Q.S. Al-Furqaan: 67). (Tim Sygma Media Inovasi, 2014: 365)

#### d. Kebebasan Ekonomi

Islam mengakui peranan organisasi, modal, tenaga kerja dan kekuatan pasar di lapangan ekonomi. Tidak ada halangan yang tak perlu diletakkan pada individu ataupun oerorganisasi sehubungan dengan upaya memperoleh dan memiliki harta. Tidak ada batas maksimal bagi pemilikan. Di samping aturan halal dan haram, amat jarang ada pembatasan lain bagi kegiatan ekonomi, penetapan harga barang, pemilikan maupun monopoli kecuali kalau hal-hal tersebut memang amat diperlukan untuk memenuhi kepentingan bersama masyarakat Muslim (Arif, 2018:90-91).

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا

وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ

Artinya: “Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual beli dan persahabatan” (Q.S. Ibrahim: 31). (Tim Sygma Media Inovasi, 2014: 259)

#### e. Prinsip Keadilan

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia, baik di bidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Sebenarnya sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan ini, yang meliputi seluruh aspek dasar perekonomian seperti produksi, distribusi, konsumsi dan pertukaran.

Sistem sedekah, zakat, pemberian sukarela, serta hukum waris, membantu dalam distribusi kekayaan antar kelas dalam masyarakat.

Di atas semua nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi yang puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya (Arif, 2018:94).

### **E. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan berkenaan dengan penerapan etika bisnis Islam pedagang di pasar tradisional Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir Sumatera Selatan dalam perspektif ekonomi Islam disimpulkan bahwa pedagang telah menerapkan perilaku berdagang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

### **Daftar Pustaka**

- Adinugraha, Hendri Hermawan. 2013. Norma Dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam. *Media*. (online) <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/media/article/view/909> Vol 21 No 1 (Diakses 18 Agustus 2021)
- Andariani, Tri. 2020. *Analisis Penerapan Etika Bisnis Pedagang Sembako Di Pasar Tradisional Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)*. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. (online) <http://repo.uinsatu.ac.id/16180/> (Diakses 23 April 2021)
- Arif, Muhammad. 2018. *Filsafat Ekonomi Islam*. UIN Sumatera Utara. (online) <http://repository.uinsu.ac.id/4592/> (Diakses 15 Agustus 2021)
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). (online) <https://kbbi.web.id> (Diakses 24 April 2021)
- Badroen, Faisal. 2015. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. Cet. 4
- Chaudhry, Muhammad Sharif. 2014. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group. Cet. 2
- Darwis, Rizal. 2017. Etika Bisnis Pedagang Muslim Di Pasar Sentral Gorontalo Perspektif Hukum Bisnis Islam. *Al-izzah Journal Hasil-Hasil Penelitian*. (online) <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-izzah/article/view/534> Volume 12 No 1 (Diakses 20 April 2021)
- Jamaludin, dan Dudang Gozali. 2018. Etika Bisnis Islam Di Kalangan Pedagang Pasar Manaqib Tqn Suryalaya. *Mutawasith Jurnal Hukum Islam*. (online)

- <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/129> Volume 1 No 1 (Diakses 20 April 2021)
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia. (online). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999> (Diakses 02 Juni 2021)
- Roihuddin, Ahmad. 2018. *Analisis Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Mangkang Semarang Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. (online) <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8984/> (Diakses 15 Juni 2021)
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cet. 27
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Ed. 3
- Tiakoly, Kataruddin. Dkk. 2019. Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Barang Campuran di Pasar Tradisional Gamalama. *Jurnal Iqtisaduna*. (online) <http://103.55.216.56/index.php/Iqtisaduna/article/view/10812> Volume 5 Nomor 1 (Diakses 20 April 2021)
- Tim Sygma Media Inovasi. 2014. *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid*. Bandung: Sygma Creative Media Corp.
- Wati, S. dan Nurhadi. 2019. Analisis Konsep Etika Bisnis Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Perspektif Ekonomi Islam. *JURNAL MANDIRI: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi*. (online) <http://www.jurnalmandiri.com/index.php/mandiri/article/view/55> Vol. 3 No. 1 (Diakses 23 Juni 2021)